

Hakim Kabulkan 7 Gugatan Kontraktor ke Pemkot Soal Utang Proyek dari DAK dan Bankeu



www.fokusborneo.com

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tarakan mengabulkan gugatan 7 perusahaan dengan tergugat Pemkot Tarakan dalam sidang perdata, Rabu (8/7/2020). Gugatan tujuh perusahaan ini berkaitan dengan belum terbayarkannya proyek pembangunan yang telah di kerjakan pada tahun 2016 lalu menggunakan anggaran Dana alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan keuangan (Bankeu) mencapai Rp 14 Miliar.

Disamping itu Pengadilan juga mengabulkan tuntutan uang paksa sebesar Rp.500.000,- per hari keterlambatan atau kelalaian melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Pemerintah Kota Tarakan cq Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kota Tarakan melaksanakan putusan ini seluruhnya.

Dari fakta persidangan, anggaran Bankeu dari Pemprov Kaltara sudah dikucurkan semua. Namun, digunakan untuk pembangunan yang lain oleh Pemkot Tarakan. Padahal, laporan ke Pemprov Kaltara seluruh proyek sudah selesai dan dibayarkan 100 persen.

Perkara ini bermula pada tahun 2016 perusahaan-perusahaan tersebut di atas memenangkan tender paket pekerjaan peningkatan jalan di Kota Tarakan sebagaimana tersebut di atas namun setelah pekerjaan selesai dan diterima dengan baik oleh tergugat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan selaku PPK, dan perusahaan-perusahaan tersebut di atas telah menandatangani dokumen pembayaran serta kuitansi pembayaran pada akhir tahun 2016, namun dananya sampai sekarang ini tak kunjung dibayarkan atau dicairkan ke rekening perusahaan-perusahaan yang telah mengerjakan proyek tersebut.

Dimenangkannya gugatan para kontraktor kepada Pemerintah Kota Tarakan, terkait proyek jalan di tahun 2016 silam oleh majelis hakim dalam sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tarakan, Walikota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes mengatakan akan mengajukan banding terhadap kasus tersebut.

Sumber Berita:

- Mediakaltara.com; Tujuh Gugatan Dikabulkan, Pemkot Tarakan Diminta Melunasi Pembayaran Proyek Tahun 2016; Rabu 08 Juli 2020;
- Fokusborneo.com; Empat Gugatan Kontraktor Dikabulkan, Pemkot Wajib Bayar Utang Proyek; Kamis 09 Juli 2020;
- Benuanta.co.id; Hakim Kabulkan 7 Gugatan Kontraktor Ke Pemkot Soal Utang Proyek Dari DAK Dan Bankeu; Kamis 09 Juli 2020;
- Benuanta.co.id; Akan Banding Putusan Pengadilan, Dr Khairul Sebut Ada Yang Aneh Dengan Kasus Ini; Kamis 09 Juli 2020
- Rakyatkaltara.prokal.co; Terkait Gugatan Perdata 7 Proyek Pemerintah, Pemkot Lakukan Upaya Banding; Kamis 09 Juli 2020.

Catatan:

- Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- DAK terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
- DAK Fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah. DAK fisik terdiri atas DAK Reguler, Afirmasi, dan Penugasan.
- DAK Non Fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik. DAK Non Fisik terdiri atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembangunan Fasilitas Umum dan Infrastruktur Dasar Permukiman.